

STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN ABUL A'LA MAUDUDI DENGAN MUHAMMAD NATSIR TENTANG KONSEP NEGARA ISLAM

Oleh : Ainur Ropik *)

Abstract:

This paper discusses Abul A'la Maududi comparative thoughts with Muhammad Natsir about the concept of the Islamic State, both in terms of state ideology and form of government. Despite his two live in different social settings, but his political thinking, especially about the Nation of Islam have a lot in common, yet on the other hand there is also the difference, while the striking similarities in the concept of Maududi and M. Natsir are equally wanted the establishment of an Islamic state as a whole. While the difference is the legal basis of each character is like taking Ayat al-Quran and al-Hadith different interpretation. If Maududi considers democracy as shirk, but Natsir considered legitimate democratic origin remains contrary to Islamic law.

Keyword : Comparative, Thought, Concept, and Islamic Countries

Pendahuluan.

Membicarakan masalah Islam dan Negara merupakan suatu persoalan yang rumit sebagaimana yang telah Nampak dalam sejarah, perjuangan politik Islam selalu mendapat pertentangan dan bahkan pertumpahan darah. Misalnya kasus perjuangan Masyumi, kemudian DI/TII yang berhadapan dengan orang-orang Nasionalis (pemerintah) begitu juga dengan Maududi yang sulit mendapatkan posisi di Negara Pakistan, yang memang Pakistan adalah Negara Islam modernis (dengan liga muslimnya) sehingga maududi dengan (jama'at al-islam), yang fundamentalis agak sulit bisa benar-benar memperjuangkan syari'at Islam secara menyeluruh (Bachtiar Efendi:1995).

Namun demikian akan menarik dikaji apabila diperbandingkan dua tokoh terkemuka dalam sejarah politik Islam, yakni Abul A'la Maududi dengan Muhammad Natsir. Kedua tokoh tersebut sama-sama menginginkan berdirinya Negara Islam secara menyeluruh. Lebih-lebih Maududi, memandang bahwa Islam adalah agama lengkap yang mencakup segala aspek kehidupan. Gaya pemikiran Maududi Lebih cenderung pada gaya politik fundamentalis, sehingga berpandangan syari,at adalah sesuatu yang final dan tidak bisa dirubah. Sebagaimana kaum fundamentalis Maududi lebih Menekankan perbedaan yang sangat tajam dan pertentangan antara Islam dan Barat. Dan dalam wilayah politiknya Maududi cenderung menghindari dari setiap ide yang dipandang terabaikan, dan karena itu dianggap tidak Islami.

Dengan pemahaman Islam secara literal dan tekstual, kaum fundamentalis lebih berupaya mengembangkan konsep-konsep Barat.

Lebih lanjut bagi Maududi Islam bukanlah campuran dari ide-ide yang tidak saling terkait dan bentuk-bentuk perilaku yang tidak tetap. Ia merupakan system yang teratur, kemenyeluruhan yang tetap, bersandar pada seperangkat postulat yang jelas dan pasti (Maududi :1967). Pernyataan ini dengan jelas mengungkapkan posisi Maududi dalam konseptualisasinya tentang Islam, bersandar pada theologinya yang integral. Ini artinya bahwa, bagi Maududi syari'at tidak mengakui pemisahan antara agama dan politik atau antara agama dengan Negara. Begitu pula dengan Natsir. Pasca kemerdekaan gaya pemikiran Natsir sangat terlihat fundamentalis (yakni ingin mendirikan Negara Islam secara menyeluruh), namun kemudian ide-ide pemikirannya ternyata telah bergeser pada Neo-fundamentalis, ini karena pada tataran berikutnya Natsir dengan Masyuminya tidak mendapatkan posisi di pemerintah dan pada pemilu pertama suara Masyumi hanya mewakili beberapa persennya saja. Sehingga aspirasi kurang begitu diperhatikan. Untuk itulah kemudian Masyumi menggeser gaya pemikiran mereka dan lebih terbuka dalam menyikapi berbagai masalah yang muncul.

Lebih lanjut menurut M Natsir ibadah dengan politik tidak bisa dipisahkan. Karena berpolitik adalah bagian dari ibadah dan harus mewarnai kehidupan kenegaraan. Dengan demikian Islam adalah agama yang sempurna, tidak mengenal pemisahan agama dan Negara (Badri Yatim:199). Lebih jauh Natsir berpendapat bahwa nilai-nilai hidup yang diberikan Islam tidak hanya tuntunan hidup perorangan tetapi juga tuntunan hidup bermasyarakat dan bernegara. Dan yang menjadi pokok permasalahan disini adalah bagaimana konsep Negara Islam menurut Maududi maupun Natsir dan dimana pula letak persamaan dan perbedaan pemikiran mereka.

Riwayat Hidup dan Karya-karyanya.

1. Abul A'la Maududi: Sebuah Biografi Singkat

Maududi Lahir di Hyderabad (sekarang termasuk Negara bagian Andhra Pradesh, India) pada tanggal 25 September 1903 (3 Rajab 1321) dan wafat pada 23 September 1979 di salah satu rumah sakit New York dalam Usia 76 tahun. Keturunan Quthbuddin Maudud seorang pemimpin tarekat Khisti di India, Maududi adalah putra bungsu dari tiga bersaudara, Ahmad Hasan 1855-1919 seorang pengacara dan salah seorang alumni Aligarh yang didirikan oleh Ahmad Khan (Munawir Sazali:1993).

Maududi dibesarkan dari kalangan keluarga yang taat beragama. Ia mendapat pendidikan dasar langsung dari ayahnya disamping itu juga dari beberapa tutor yang didatangkan ke rumah Maududi. Dalam otobiografinya diceritakan bahwa sewaktu kecil ia mempelajari bahasa Urdu, Persia, Arab, Fiqh dan hadits. Ia tidak diperbolehkan untuk mempelajari bahasa Inggris, ayahnya menginginkan Maududi menjadi seorang *maulai* (Masadud Hasan:1984). Namun setelah ayahnya meninggal ia mempelajari bahasa Inggris dan berbagai ragam disiplin ilmu pengetahuan modern. Maududi mengakui bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyim, dan Syah Waliullah yang banyak mempengaruhi

dirinya, dan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk pemikirannya (Ibid).

Salah satu aspek terpenting dari pengaruh Ibnu taimiyah terhadap pemikiran Maududi ini adalah “keharusan pelaksanaan ajaran syari’ah secara penuh dalam kehidupan masyarakat maupun pribadi”. Atas dasar ini ia menyadari akan tugas penting untuk melakukan pembaharuan masyarakat dan pemerintah dengan cara menyegarkan pelaksanaan syari’ah dan mempersempit jarak perbedaan antara teori dan praktik. Ia juga menyatakan bahwa atas dasar pemikiran ini maka tugas-tugas pemerintah dan agama hendaknya tidak dipisahkan.

Para tokoh romantisme India seperti Maulana Kalam Azad, Muhammad iqbal dan Shibli Nu’mani, dalam beberapa hal juga mempengaruhi jalan pemikiran maududi. Dari luar India Hasan Albana juga dianggap inspirator pemikirannya. Karena pengaruh tokoh-tokoh tersebut pemikiran maududi bisa digolongkan sebagai mewakili suatu kombinasi dari pemahaman Islam yang *ortodok*, sikap politik yang *fundamentalis*, serta sikapnya yang tidak mau kompromi terhadap barat. Sebagai bukti nyata, ia mendirikan sebuah partai *Jami’at-I-Islami*, (Yusril :1999). Dan menjadi pemimpin partai sejak 1941, sebuah organisasi politik yang mendambakan terwujudnya Negara Islam yang terpisah dari india. Selama lebih kurang 30 Tahun ia menggeluti organisasi ini.

Pada tahun 1947, ketika Pakistan berdiri sebagai Negara merdeka, Maududi pindah ke Pakistan dan tampil sebagai pejuang yang berupaya menjadikan islam sebagai pandangan hidup dan sumber konstitusi Negara baru itu. Ia melihat fenomena bahwa para pendiri Pakistan, seperti Ali Janah cenderung tidak konsisten melaksanakan Islam dalam kehidupan bernegara. Pejuang politik maududi ini sering dianggap sebagai ancaman oleh para penguasa. Oleh sebab itu, antara 1948-1967 tidak kurang dari empat kali ia di tahan dan masuk penjara. Penahanan itu terkait dengan sikap oposisinya terhadap penguasa di Pakistan, (Maududi:1992).

Maududi juga terjun dibidang dakwah, sebagai seorang da’i seluruh aktivitas dakwahnya diorientasikan pada kepentingan mewujudkan cita-citanya, yakni islam sebagai pandangan hidup. Sambil berdakwah, ia menyempatkan mengajar di Fakultas Theologi di Islamic Collage, Lahore. Dan sebagai seorang Ilmuan ia juga banyak menulis karya Ilmiah, diantaranya: *Al-jihad fi al-Islam* 1927, *Risala-I Diniyah* 1932, *Tafhim Al-Quran, 1942-1972*, *First Principle of the Islamic state* 1968, *Fundamentalisme of Islam* 1960, *Islamic Law and Constitution* 1960, *Islamic way of life* 1967, *The Moral Fundamentalis of the Islamic Moment* 1976, *Nationalisme and India* 1965, *The Nature and Contents of Islamic Constitutions* 1952, *The political theory of Islam (Ltd)*, *The Process of Islamic arevolution* 1955, *Rights of Islamic state* 1976, *A Short History of the Revivalist Movement in Islam* 1963, *Toward Understanding Islam* 1948, *The true Conduct of life* 1962, *Unity of the Muslim World* 1967.

2. Muhammad Natsir.

Muhammad Natsir lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di alahan Panjang Sumatera Barat. Seorang negarawan Muslim, ulama, intelektual pembaharu dan politikus muslim Indonesia yang kenamaan dan yang disegani bagi kalangan Islam politik (Azumardi Azra:1999). Muhammad Natsir bukanlah tokoh yang asing bagi mereka (kalangan Islam Politik). Perjuangannya untuk mendirikan Negara Islam selalu dihalang-halangi oleh mereka yang nasionalis, dan bahkan setiap gerak dan pemikirannya selalu dicurigai, dan tak urung selalu terpinggirkan dan diposisikan sebagai kambing congek.

Muhammad natsir dibesarkan dari kalangan keluarga yang terhormat. Ayahnya Idris Sultan Saripado adalah seorang pegawai pemerintah belanda. Dan ibunya Khadijah seorang guru agama (Ensiklopedia:1999). Pendidikan dasarnya dimulai di HIS (Holansh Inlandsche School), dan sore harinya belajar di madrasah Diniyah, Pendidikan HIS diselesaikannya pada tahun 1923. Yang kemudian melanjutkan ke MULO (Middel Bare Uitgebroid Lager Onderwijs/yang sekarang setingkat SMP) di Padang. Selama di MULO Natsir juga aktif dalam berorganisasi di luar sekolah. Ia masuk sebagai anggota pandu Natipij dari perkumpulan Islamieten Bond (JIB). Di JIB inilah Natsir memperoleh kepemimpinan dan kesadaran politik (Ahmad Suhelmi:1999). Pada tahun 1927 ia melanjutkan ke ams (algemene middebere school/setingkat dengan smu sekarang) di bandung, dan lulus pada tahun 1930.

Thohir luth:1995. Selama di AMS, M. Natsir aktif di organisasi luar sekolah. Bersama A. Hasan ia aktif di PERSIS. Kemudian di *jong islamieten bond* natsir menjadi ketua cabang di bandung (1928-1932). Minatnya terhadap politik, perhatiannya terhadap nasib bangsanya yang tertindas dan tekadnya untuk meluruskan kesalah pahaman umat terhadap ajaran agama, telah melibatkan dirinya dalam bidang politik dan dakwah serta menolak setiap tawaran dari pemerintah Belanda, seperti meneruskan sekolah ke Fakultas Ekonomi Rotterdam Belanda atau menjadi pegawai Pemerintah. Kegiatan politiknya terus berkembang setelah lebih jauh berkenalan dengan tokoh-tokoh gerakan politik seperti: Agus Salim, Wihono Purbohadijoyo, Abikusno Tjokrosujono (tokoh SI), Dr. Sukuman, Samsuddin, A. Hasan dan juga Syeech Ahmad Syoekati pendiri Al-Irsad. Karena kegigihan dalam perjuangan, pada masa kemerdekaan ia menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintah republic Indonesia. Disamping itu jiwa da'li yang telah dimilikinya sejak muda terus dibinanya sampai masa tuanya.

Sejak tahun 1932-1942, Muhammad Natsir di angkat sebagai direktur pendidikan Islam di Bandung; dari tahun 1942-1945, sebagai kepala biro pendidikan kotamadia Bandung; dan dari tahun 1945-1948 sebagai anggota badan pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan kemudian menjadi wakil ketua badan ini. Pada tahun 1946 (cabinet Sjahrir ke-2 dan ke-3 dan tahun 1949 (cabinet Hatta ke-1), ia menjadi menteri penerangan RI; dan dari tahun 1949-1958 ia diangkat menjadi ketua umum partai Masyumi. Sejak tahun 1950 sampai 1958 ia menjadi perdana menteri Negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemilu 1955 ia terpilih menjadi anggota DPR. Dari tahun 1956 hingga 1958

menjadi deputi perdana menteri PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) sampai akhirnya pada tahun 1960 ditangkap oleh pemerintah dengan tuduhan ikut terlibat dalam pemberontakan PRRI. Sejak tahun 1962 sampai dengan tahun 1966 ia ditahan di rumah tahanan militer (RTM) keagungan Jakarta.

Sejak dibebaskan dari tahanan ia aktif pada organisasi-organisasi Islam Internasional, seperti pada kongres muslim sedunia (Word Muslim Congress) pada tahun 1967 yang bermarkas di Karachi, sebagai wakil presiden. Pada tahun 1969 ia masuk menjadi anggota Rabitah al-alam al-Islami (world Moslem League) di mekkah. Pada tahun 1976 ia menjadi anggota dewan masjid sedunia yang bermarkas di mekkah. Sedangkan di Indonesia sejak tahun 1967 sampai pada masa tuanya ia dipercaya menjadi ketua DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia). Disamping kegiatan dan jabatan diatas, ada beberapa kegiatan dan jabatan lainnya yang sempat dijalankannya, seperti sebagai penulis tetap artikel pada majalah *Pembela Islam* dan *Suara Republik*.

Kebiasaan menulis Muhammad Natsir sudah dimulai sejak sekolah di AMS. Pada waktu duduk di kelas IV AMS ia menulis sebuah analisa tentang, "Pengaruh penanaman Tebu dan Pabrik Gula bagi rakyat di pulau Jawa". Terdorong oleh kemauannya untuk membela Islam yang direndahkan dan untuk memberikan pemahaman yang tepat tentang Islam, ia menulis artikel-artikel seperti: Muhammad als Proffet dan Qur'an en Evangelie pada tahun 1929. Pada tahun 1931 ia menulis Kon tot Het Gebed dan Kebangsaan Muslimin. Pada tahun 1932 ia menulis De Islamietische Vrouwen Harr Recht. Buku-buku hasil karyanya diantaranya: Fiqh ad-Dakwah, Capita Selecta, Kebudayaan Islam, dan an-Din au al-Ladinyah. (Tim Penyusun:1994).

Telaah Pemikiran Abul A'la Maududi Dan Muhammad Natsir; Antara Persamaan dan perbedaan.

Meskipun kedua tokoh tersebut hidup dalam setting social yang berbeda, tetapi pemikiran politiknya terutama tentang Negara Islam memiliki banyak kesamaan, walaupun demikian pada sisi yang lain ada pula sisi perbedaannya.

A. Islam dan Idiologi.

1. Persamaan

Menurut Maududi Islam merupakan prinsip moral etika, serta berbagai petunjuk dibidang politik dan ekonomi. Ia memahami bahwa Islam bukan hanya suatu keyakinan tetapi suatu system yang lengkap yang didalamnya terkandung seperangkat jawaban terhadap persoalan yang dialami oleh ummat manusia (S.P. Verma:1946). Lebih jauh Maududi menegaskan semua ini tidak bisa diterjemahkan kesuatu tindakan praktis kecuali ada Negara yang menjamin pelaksanaannya. Jika kaum muslimin ingin menegakkan agama Tuhan hal itu tidak dapat dicapai hanya dengan mendirikan sholat, puasa, zakat dan haji. Mereka harus menegakkan hukum Tuhan dan

menjadikannya sebagai hukum Negara. Maududi menegaskan bahwa jika yang terakhir ini tidak bisa dilakukan, maka berarti agama belum bisa ditegakkan. Dengan kata lain, agama belum bisa dilaksanakan secara keseluruhan. Jika hukum selain hukum Tuhan yang menjadi pegangan, maka ini berarti menolak agama itu sendiri.

Dalam kaitan ini kekuasaan politik menempati posisi yang sangat penting. Perjuangan untuk mencapai kekuasaan dilembaga pemerintah bukan hanya diperoleh tetapi juga diwajibkan apabila dilandasi oleh keinginan untuk menegakkan agama tuhan. Dengan kata lain jika seorang berjuang untuk kejayaan serta kepentingan dirinya sendiri, hal ini merupakan suatu perbuatan yang terkutuk, tetapi jika kekuasaan itu diperjuangkan untuk kepentingan agama Tuhan, maka ini merupakan tindakan yang terpuji di mata Tuhan dan karenanya tidak bisa disamakan dengan ambisi pribadi terhadap kekuasaan. Pemikiran seperti ini mendorong ia untuk merumuskan perlunya sebuah Negara Islam yang bertujuan menjamin pelaksanaan hukum Tuhan di Dunia.

Hal senada juga disampaikan oleh Natsir, menurutnya Islam tidak hanya mengatur unsure individu, tetapi juga unsure-unsur social dan juga tidak hanya mengatur kehidupan dunia saja, tetapi juga mengatur kehidupan akhirat. Dengan demikian Islam merupakan sebuah idiologi yang mampu membimbing manusia dalam kehidupan di dunia untuk mencapai kebahagiaan kelak di akhirat (M.Natsir:1987).

Lebih lanjut, didalam majalah A-Lisan, Natsir menulis sebuah judul "Pendirian Islam tentang Mengurus Negeri", dalam artikel tersebut diuraikan bahwa orang yang mengerti qur'an dan hadits tentu tidak akan memungkiri bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur hukum-hukum tentang Negara dan masyarakat, criminal, perdagangan, perkawinan dan ibadah (M.Natsir:1957). Namun demikian semua itu tidak akan terwujud apabila tidak didukung dengan pendirian sebuah Negara yang betul-betul memperjuangkan syari'at Islam.

Yang jelas baik Maududi maupun Natsir sama-sama mengidealkan terbentuknya Negara Islam, sebagai bentuk operasional dari idiologi Islam.

2. Perbedaan

Berkenaan dengan Islam dan Idiologi antara Maududi dan Natsir, hal yang Nampak beda yakni dalam mengambil dan memaknai sumber hukum (qur'an dan hadits) yang digunakan. Seperti dalam memperkuat argumennya Maududi mensinyalir firman Allah surat Al-naml;62 yang artinya " *Dan Dia (Allah) menjadikan kalian sebagai penguasa-penguasa dibumi,*(Q.S. Al-Naml:62). dan surah Al-An'aam yang artinya; *la (Allah) adalah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa dibumi,*(Q.S.Al-An'aam:165). Dalam kedua ayat itu Maududi mengartikan kata *kalian* kepada orang-orang Islam. Artinya orang-orang Islamlah yang berhak menjadi seorang pemimpin (khalifah), dari sinilah kemudian muncul ide tentang pendirian Negara Islam.

Sedangkan Natsir dalam hal ini mengutip firman Allah yang artinya "Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab yang haq, supaya engkau menghukum (dengan kitab itu) diantara manusia, dengan cara yang kami tunjukkan kepadamu" (Q.S. An-Nisaa:105). dan firman yang lain yang artinya "*Dan jatuhkanlah hukum diantara mereka dengan berdasarkan apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah turutkan hawa nafsu mereka*" (Q.S. Al-Maidah:49).

Walaupun kedua tokoh tersebut beda dalam mengambil/mengutip ayat yang dijadikan landasan argumennya, tapi yang jelas mereka percaya ayat-ayat tersebut memberikan landasan yang kokoh, bahwa Negara Islam harus memainkan perannya yang sangat positif bagi kehidupan seseorang. Negara harus menjadi pembimbing rakyatnya dalam kehidupan yang seimbang; membangungun moral dan rtingkah laku warganya, serta meemusnahkan kejahatan dalam berbagai bentuknya.

B. Konsep Negara Islam

1. Islam dan Negara (Sebuah analisis persamaan antara Maududi dengan M.Natsir)

Baik Maududi maupun Natsir juga sama-sama mengidealkan terbentuknya Negara Islam, sebagai bentuk operasional dari idiologi Islam. Lebih lanjut Maududi menegaskan bahwa apabila hukum Tuhan belum bisa dioperasionalkan dalam bentuk Negara Islam, ini sama artinya dengan belum dilaksanakannya agama secara keseluruhan. Sebab Negara adalah suatu alat untuk mengoperasionalkan hukum Tuhan. Hal senada juga disampaikan oleh Natsir bahwa peran Negara adalah suatu alat untuk mengaplikasikan hukum Islam tersebut. Tidak mungkin menjalankan hukum Islam seperti pelaksanaan zakat diserahkan kepada individu. Disini jelas Nampak peran Negara untuk mengaplikasikan hukum Islam (Natsir:).

Berkenaan dengan kepala Negara baik Maududi maupun Natsir juga mempunyai kemiripan. Menurut Maududi untuk menjadi kepala Negara hendaknya dipilih orang yang paling baik untuk mengemban tugas tersebut. Ia bukan hanya orang yang paling berpengetahuan mengenai persoalan ketatanegaraan dan paling mampu menjalankan tetapi hendaknya juga orang yang paling baik karakternya serta paling shaleh (Charles:1983). Meskipun demikian tidak ada contoh untuk pemilihan dalam Islam, namun ini tidak berarti bahwa pemilihan itu bukan suatu yang tidak islami. Bagaimana menentukan pendapat orang banyak, Islam menyerahkan kepada ummatnya dan tidak membatasinya dengan menentukan cara tertentu. Berbagai macam cara bisa saja muncul sesuai dengan tempat, dan waktu. Yang penting adalah bagaimana kepala pemerintah yang terpilih harus sepenuhnya yakin tentang keadaan bangsanya, dan hal ini akan terjadi selama memenuhi tiga prinsip: *Pertama* pemilihan kepala Negara tergantung seluruhnya pada kemauan rakyat dan tidak seorang pun yang mempunyai hak untuk

memaksakan dirinya sendirisebagai seorang penguasa. *Kedua*. Tidak ada suatu suku atau kelas yang bisa memonopoli posisi ini. *Ketiga*; Pemilihan ini harus berlangsung secara bebas tanpa ada paksaan. (Maududi: Ltd).

Meskipun dalam Negara Islam posisi di pemerintahan bisa di isi melalui pemilihan, tetapi disana tidak ada kampanye politik untuk meraih simpati rakyat, watak kepribadian seseorang yang duduk di pemerintah, demikian pula syarat-syarat yang diinginkan bagi seseorang yang memang jabatannya disebut Negara Islam harus diketahui oleh umum melalui sebuah badan komisi pemilihan (Adam:123-124). Karena itu tugas komisi pemilihan juga memiliki kewajiban untuk memberikan rakyat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang penguasa. Secara hukum calon pemimpin harus memenuhi empat criteria: 1). Muslim, 2). Laki-laki, 3). Dewasa serta sehat jasmani dan rohani, 4). Warga Negara Islam (Maududi:Op.Cit). keempat kualifikasi hukum ini bisa menentukan kelayakan seseorang untuk menduduki jabatan kepala Negara Islam atau anggota badan pertimbangan.

Hal senada juga disampaikan oleh M. Natsir, bahwa seseorang pemimpin haruslah diangkat dari mereka yang betul-betul menjalankan syari'at Islam, dalam arti melaksanakan perintahnya (shalat, puasa, haji dan menjauhi larangan-Nya), (A.Hasan:1984.9). untuk itu masyarakat Islam dapat memilih pemimpin mereka yang benar-benar Islam dan memberikan bukti yang konkrit atas keislamannya tersebut dan bukan pemimpin yang diragukan keislamannya, (Dalia Nur:1995. 282). Lebih lanjut menurut Natsir untuk menjadi seorang kepala Negara ada tujuh syarat yang mesti dipenuhi, yakni: 1). Laki-laki yang mukalaf dan merdeka, 2). Adil, 3). Mempunyai Ijtihad yang baik, 4). Sempurna bicara, pendengaran dan penglihatannya, 5). Mempunyai sifat yang berani, 6). Rajin, tekun dan ulet, 7). Serta mempunyai kemampuan keras dalam menjalankan kebijaksanaan, (Jhon L:1987.148). kepemimpinan ini di pandang Natsir sangat urgen ketika mengarah kepada kepemimpinan Negara atau pemerintah. Pemimpin wajib hukumnya untuk berikhtiar agar akhlaq dan syarat Islam bisa berlaku di negerinya.

2. Islam dan Negara Sebuah analisis perbedaan antara Maududi dengan M.Natsir).

Berkenaan dengan dengan cirri-ciri Negara Islam, antara Maududi dengan natsir terdapat perbedaan. Maududi mengatakan bahwa dasar Negara itu terletak pada "kedaulatan Tuhan" atau dalam istilah lain sebuah kerajaan Tuhan, (Maududi:132). Dan bukanya ada di tangan rakyat. Tuhan dalam Islam, adalah pencipta, pemilik pengatur dan penguasa seluruh alam semesta. Sedangkan manusia hanyalah makhluk (Ciptaan Tuhan), yang menempati sebagai "khalifah" (pemegang mandate atau wakil) Tuhan dimuka bumi. Dalam posisi semacam itu tugas utama manusia adalah menjalani kehidupan menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh tuhan. Akhirnya sebagai khalifah manusia akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan di akhir nanti.

Dengan titik tolak pandangan seperti diatas, dapat di fahami jika Maududi menentang konsep “kedaulatan rakyat” yang menjadi dasar ide demokrasi. Konsep kedaulatan rakyat menurut Maududi berarti rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi dalam Negara. Dengan demikian, demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat, akan berarti kehendak mayoritas itu dapat mengenyampingkan kehendak Tuhan. Karena itu maududi mengecam konsep kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagai *sirik* (menyekutukan Tuhan), bahkan cenderung *ilhad* (Meniadakan Tuhan sama sekali). Oleh karena itu demokrasi secara fundamental bertentangan dengan Islam. Makna subyektif pandangannya itu memang dapat difahami, jika dihubungkan dengan pandangan-pandangan dasar fundamentalisme, baik dalam memahami konsep “Kekuasaan Tuhan” dalam Islam, maupun penafsirannya terhadap makna kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Untuk mengganti konsep kedaulatan rakyat dan demokrasi. Maududi mengajukan konsep *hukumah-i-llahiyah* (kedaulatan tuhan) dan *khilafat-i-insyaniyat* (kekhalifahan rakyat). Kedaulatan Tuhan tidaklah berarti bahwa Tuhan secara langsung mengambil keputusan-keputusan dalam “syari’ah” yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai “khalifah Tuhan” di Negara itu. Sebab itu maududi menolak jika konsep “teokrasi” seperti yang dikenal di eropa pada abad pertengahan. Teokrasi di Eropa kata maududi hanyalah ciptaan pastur-pastur katolik belaka. Mereka menginginkan kekuasaan politik dan melaksanakan kekuasaan “atas nama Tuhan”. Tetapi apa yang terjadi, pastur-pastur itulah yang sebenarnya mempertahankan diri mereka sendiri, sehingga teokrasi semacam itu lebih pantas disebut sebagai kekuasaan setan, dan bukan kekuasaan tuhan (Maududi: Op.Cit, 138-139).

Menurut Maududi, Islam tidak mengajarkan teokrasi, dalam arti suatu Negara yang kekuasaan pemerintahannya dilaksanakan oleh elit keagamaan seperti para pastur ataupun para kaum ulama. Kekuasaan pemerintahan Islam dilaksanakan oleh seluruh komunitas muslim dalam Negara, yang melaksanakan kekuasaan sesuai dengan kitab Allah dan Sunnah rasul-Nya. Jadi pemerintahan yang dikehendaki Islam, menurut Maududi dapat disebut sebagai *a divine democratic government* (Pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ketuhanan) tetapi beliau lebih suka menggunakan istilah *teo-democracy* (demokrasi ketuhanan), (Ibid).

Sedangkan Natsir sepertinya tidak menyentuh pada kekhasan “Negara Islam” seperti yang dinyakakan Maududi dengan istilah “kedaulatan Tuhan” atau dengan Istilah lain sebuah kerajaan Tuhan. Dimana tuhan mempunyai kekuasaan mutlak, sebagai produk hukum, sedangkan manusia hanya sebagai pelaksana atau sebagai wakil tuhan di bumi. Natsir hanya menyatakan perlu untuk mendirikan Negara Islam sebagai suatu alat untuk menerapkan/ mengimplementasikan hukum Islam (Ryanto:2000,52-53). Dan tentang bagaimana implementasinya Natsir tidak menjelaskan lebih lanjut ia hanya menyatakan bahwa Islam (Qur’an/Hadits) adalah

sumber hukum yang lengkap, dan jikalau ada hal-hal yang belum terjelaskan dalam keduanya, maka bisa diambil *Ijtihad, ijma* asalkan tidak bertentangan dengan sumber pokok tersebut. Namun demikian Natsir tidak mengambil model khulafa'al-Rasyidin sebagai rujukannya. Ini karena menurut pandangannya apa yang telah dilakukan pada masa pemerintahan khulafa'al-Rasyidin bukanlah sesuatu yang mengikat untuk dilakukan pada generasi berikutnya. Apa yang mengikat adalah prinsip-prinsipnya, seperti amanah, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan prinsip bahwa kekuasaan harus dijalankan di atas prinsip undang-undang. Mengenai struktur pemerintahan kaum muslim boleh ber-ijtihad untuk memenuhi zamanya, melakukan *ijma'* yang baru untuk memutuskan kehendak rakyat yang terbanyak, atau juga mengambil hikmah struktur-struktur pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat lain.

Pada sisi yang lain Natsir menerima konsep demokrasi, menurut pandangannya bahwa "prinsip pemerintahan yang paling sesuai dengan islam dan realitas masyarakat Indonesia adalah demokrasi yang berasaskan pada kedaulatan rakyat. Perincian dari rumusan program tahun 1945 itu, dikemukakan dalam naskah rancangan undang-undang dasar republic (Islam) Indonesia, usulan masyumi. Tentang Kedaulatan, naskah itu menyebutkan "kedaulatan adalah di tangan seluruh rakyat Indonesia sebagai amanah tuhan kepada mereka", Yusril:1999.223). kedaulatan tuhan di akui secara metafisik dan teologis, dalam arti tuhan adalah pencipta seluruh alam semesta dan memberikan norma-norma universal kepada manusia. Ini tercermin dalam pengakuan naskah itu kepada shari'ah sebagai sumber hokum tertinggi dalam Negara.

Tetapi kedaulatan politik yaitu kekuasaan tertinggi dalam mengambil keputusan-keputusan politik dalam Negara menurut natsir dan para tokoh masyumi bukan "di tangan Tuhan". Karena tuhan tidak memainkan peran politik semacam itu dalam suatu Negara. Namun demikian pelaksanaan "kedaulatan rakyat" harus dilakukan dengan berpedoman kepada norma-norma syari'ah dan tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ia menunjukkan bahwa Natsir dan tokoh Masyumi ingin menggabungkan antara kedaulatan Tuhan dengan dengan kedaulatan rakyat, yang sering kali dianggap sebagai dua konsep yang bertentangan.

3. Tentang Struktur Pemerintahan (antara persamaan dan perbedaan)

Berkenaan dengan struktur pemerintahan antara maududi dengan Natsir banyak mengalami perbedaan. Namun demikian ada juga persamaanya (sama-sama menggunakan eksekutif, legeslatif dan judikatif) namun sangat tipis sekali.

Menurut maududi ada tiga lembaga yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, yakni; *Eksekutif (Amir Negara Islam atau uli al-amr)*, *Legeslatif (Ahl al-Hall wa al-'Aqd)* dan *Judikatif (Qadla)*. Meskipun ketika badan itu disusun dan diterjemahkan maududi sesuai dengan konsep *Trias Politica* yang dikenal dalam pemikiran politik modern barat, tetapi hubungan antara

ketiga badan itu berbeda dengan konsep *Trias Politica*. Masing-masing lembaga mempunyai kekuasaan serta fungsinya sendiri, demikian juga bidang tugasnya dilapangan.

Menurut Maududi dalam Negara Islam (amir atau eksekutif) memegang kekuasaan tertinggi. Ia bukan saja menjadi pemimpin eksekutif, tetapi juga memikul tanggung jawab keagamaan. Maududi mencontohkan bahwa "sesuai dengan tradisi Nabi dan Khulafa aRasyidin, amir berkewajiban menjadi imam shalat fardu lima waktu di masjid besar di ibu kota Negara dan menjadi khatib setiap shalat jum'at di masji itu. Kedudukan *Amir* yang sekaligus memikul tanggung jawab eksekutif dan agama seperti disebutkan oleh Maududi itu, sesuai dengan pandangan dasar fundamentalisme bahwa pembagian tugas antara pemimpin eksekutif dengan imam (pimpinan Agama) tidak dapat dipisahkan seperti yang dicontohkan oleh tradisi awal Islam.

Badan legislatif *Ahl- al-Hall wa al-'Aqd* yang disebutkan oleh Maududi, tidak sama dengan Legislatif dalam konsep *Trias Politica*. Kedudukan badan ini hamper serupa dengan kedudukan *Majlis-Syura*. Dalam truktur organisasi *jama' at-I Islam*. Atau *Ahl- al-Hall wa al-'Aqd* adalah penasehat amir dalam merumuskan kebijakan dan menetapkan peraturan-peraturan Negara. Badan legislatif ini dipimpin langsung oleh *Amir* sendiri. Meskipun demikian, Amir sendiri wajib hukumnya meminta nasihat kepada *Ahl- al-Hall wa al-'Aqd* sementara dialah yang akan menetapkan kebijakan dan peraturan-peraturan Negara. Tetapi walaupun meminta nasihat adalah wajib, *Amir* tidak terikat dengan nasihat yang diberikan oleh badan legeslatif itu. Dengan kata lain Amir boleh mengikuti nasihat itu. Dan boleh mengenyampingkannya, betapapun anggota badan legislatif itu memberikan nasihat secara mayoritas, (Maududi:228-229).

Ahl- al-Hall wa al-'Aqd (Legislatif). Mengenai prosedur pembentukan badan legeslatif, Maududi mengatakan anggota-anggota badan itu dapat dipilih menurut tata cara pemilihan umum yang dikenal di zaman modern, sepanjang ia dilaksanakan dengan jujur dan bebas dari kecurangan. Partai-partai dapat mengajukan calon-calonnya dalam pemilihan umum itu. Tetapi pengelompokan anggota-anggota badan legeslatif berdasarkan partai yang diwakilinya, tidak boleh dilakukan. Setiap anggota badan legislatif harus menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan partai.

Qadla' (Judikatif) tentang badan judikatif, maududi mengatakan bahwa badan itu dalah badan independen. Meskipun sesuai dengan tradisi Nabi dan *Khulafa al-Rasyidin* para *Qadli* (Hakim)dilantik langsung oleh *Amir* maupun oleh *Ahl- al-Hall wa al-'Aqd*, Maududi juga setuju bahwa jika badan judikatif ini diberikan kekuasaan untuk menguji peraturan-peraturan yang diduga bertentangan dengan syari'at Islam. Jika *Qadli* berpendapat peraturan,peraturan tertentu bertentangan dengan syariah Islam. Badan ini dapat langsung membatalkan perauran-peraturan itu, (Maududi:230). Sikap Maududi yang membenarkan *qadli* melakukan

tindakan *Judicial review* dan terus membatalkan peraturan yang dianggapnya bertentangan dengan syariah. Sebenarnya dapat menempatkan kedudukan badan yudikatif ini lebih tinggi dari kedudukan *Amir* Negara Islam sendiri, khususnya dalam memberlakukan undang-undang.

Sedangkan Natsir dalam hal ini tidak begitu mempermasalahakan tentang nama kepala Negara *Amir* dalam istilah Maududi: sebagai badan eksekutif), bisa saja kepala Negara itu disebut dengan presiden, khalifah, amir ataupun yang lainnya, (Syafi'i :1985.128). yang penting dari Natsir adalah substansi dari Islam itu sendiri. Dalam hal ini Natsir banyak dipengaruhi gurunya dimana dalam memilih seorang ketua atau kepala Negara, dengan cara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. Begitu juga dalam memilih para menteri dan para pejabat lainnya, (A.Hasan:147).

Ahl- al-Hall wa al-'Aqd (*badan legeslatif*) menurut Natsir diistilahkan dengan Dewan perwakilan (DPR) yang berfungsi sebagai pengawas atau pengontrol jalannya pemerintahan. Namun demikian DPR tidak mempunyai wewenang untuk menjatuhkan presiden atau kepala Negara. Ia hanya mempunyai wewenang untuk mengajukan keberatan atau usulan-usulan kepada MPR kalau memang kepala Negara atau presiden sudah tidak lagi memperhatikan aspirasi rakyat atau sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan seorang presiden. Usulan DPR tersebut kemudian ditampung oleh MPR yang kemudian diteruskan untuk meminta pertanggungjawaban dari presiden (dalam kondisi semacam ini presiden atau kepala Negara bisa diturunkan dari kursi kepresidenannya dan juga bisa tetap berjalan terus kalau memang masih memadai (Ihza M:235).

Qadla (badan yudikatif), Menurut Natsir badan ini diistilahkan dengan mahkamah Agung, yang merupakan badan yudikatif tertinggi yang bebas dari kekuasaan eksekutif dan legeslatif. Mahkamah juga mempunyai wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan (*Judicial Review*) yang telah di sahkan oleh parlemen, untuk memutuskan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan norma-norma syariah sebagai sumber hukum tertinggi atau juga dengan ketentuan undang-undang Dasar. Jika mahkamah agung berpendapat bahwa undang-undang itu bertentangan dengan sumber hukum tertinggi atau UUD, maka ia berwenang untuk mengingatkan badan legislative supaya membatalkan undang-undang itu dan menggantinya dengan undang-undang yang baru yang lebih sesuai dengan sumber hukum tertinggi di dalam Negara.

Penutup

Dari ide-ide pemikiran yang dituangkan oleh kedua tokoh tersebut diatas dapat difahami bahwa pemikiran-pemikiran Maududi lebih menonjolkan pada sisi fundamentalis Islam, dimana apabila dihubungkan dengan motif gagasan dan tindakannya, nampak pula mempengaruhi sikap-sikap politik dan perilaku fundamentalis. Dalam masalah dasar Negara, secara tegas menghendaki penonjolan simbol-simbol distinktif "Negara Islam" atau Islam

sebagai dasar Negara dalam hal yang disebut terakhir ini, kaum fundamentalis tidak mau berkompromi. Tuntutan mereka cenderung maksimum. Dalam persoalan demokrasi, sesuai dengan kecenderungan literalis dalam menafsirkan doktrin. Dan mereka menginginkan penerapan konsep “kekhalifahan rakyat” yang berlandaskan faham “kedaulatan Tuhan” dan menganggap demokrasi sebagai syirik.

Tentang struktur pemerintahan, sesuai dengan pandangan, bahwa struktur pemerintah dalam tradisi awal Islam adalah mengingat secara keseluruhan, dan ingin menegakkan kembali struktur khilafah dari zaman *khulafa' al-Rasyidin*. Motif tindakannya cenderung mengarah pada wertrationalitat, apa yang penting bagi mereka adalah komitmen yang teguh pada nilai-nilai mutlak, dan bukan pada pertimbangan rasional untuk menyelesaikan masalah konkret yang ada dalam lingkungannya secara pragmatis.

Kasus semacam ini dapat kita lihat secara jelas sebagaimana yang telah di tampilkan oleh Jama'at-i-Islam, dimana gagasan mereka tentang struktur Negara tidak merujuk kepada realitas yang sesungguhnya terjadi dan menjadi masalah di Pakistan sendiri. Rancangan yang dikemukakan bersifat idealistis dan romantic, tetapi cenderung mengabaikan kenyataan yang terjadi dalam lingkungan politiknya, dalam kaitannya dengan hukum, sebagai kelompok “legalitas radikal” kaum fundamentalis mendaki aplikasi syari'ah secara total dalam bentuk penafsiran yang *rigit* dan literalis. Sementara itu, kekuasaan menetapkan undang-undang ada di tangan *Amir* Negara Islam.

Disisi yang lain menurut paham Muhammad Natsir, mengenai dasar Negara ia lebih cenderung untuk tidak mementingkan simbol-simbol Islam secara distinktif, ini terlihat dalam kasus kepala Negara. Bagi Natsir kepala Negara bisa apa saja sebutannya; tidak hanya *Amir*, atau presiden, tapi yang jelas ia lebih menekankan pada “jiwa dan semangat ajaran Islam, agar tetap senantiasa menjiwai kehidupan bernegara.” Pemikiran-pemikiran semacam ini muncul karena tidak lepas dari setting social politik dimana (kasus di Indonesia sangat heterogen), sehingga yang terpenting adalah substansi dan bukan bentuk. Untuk itulah kemudian Natsir (dengan masyuminya), lebih cenderung untuk bersikap kompromistis mengenai dasar Negara.

Berkaitan dengan demokrasi, Natsir lebih bersifat liberal. Ia menganggap bahwa dasar-dasar doktrin yang berhubungan dengan masalah itu dapat disintetiskan dengan gagasan demokratis modern yang berdasarkan pemahaman kedaulatan rakyat. Sementara yang berkenaan dengan struktur Negara, Natsir lebih cenderung pada struktur pemerintahan yang demokratis dan birokratis. Struktur demikian, merupakan suatu ikhtiar *Ijtihad* mereka. Yakni suatu usaha yang mengadaptasikan gagasan-gagasan struktur Negara modern dan menyesuaikannya dengan berpedoman kepada dasar-dasar doktrin dan keadaan lingkungan. Dan berkenaan dengan undang-undang, Natsir (dengan Masyuminya) lebih menunjukkan pada kecenderungan memahami teks-teks doktrin secara elastic dan fleksibel. Mereka mencanangkan “syari'ah” sebagai “sumber hukum” tertinggi dalam Negara. Itu berarti bahwa syari'ah akan dirujuk dalam membuat undang-undang yang akan diberlakukan menurut prosedur pembuatan undang-undang. Hal ini ditunjukkan dalam masyumi yang melihat perkara-perkara

hudud sebagai iltimatum remidium (penerapan maksimum) yang aplikasinya memerlukan ijtihad untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Referensi

Ahmad, Sayed R. *Maulana Maududi and the Islamic State*. Lahore:Peop's Publizing House, 1976

Adams, Charles, *Maududi and Islamic State*". John L. Esposito, Editor, New York oxford University Press, 1983

Azra, Azumardi. "*Islam Politik dan Islam Kultural: Pasca Suharto*". Dalam *Indonesia dalam Tradisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan terjemahnya*, Surabaya: Mahkota 1998
Efendi, Bachtiar. "*Islam and the State in Indonesia, Munawir Sazali and Development of new Theological Underpinning of politik Islam*", dalam studi *Islamika Volume 2*. 1995

Esposito, John L. *Dinamika Kebangkitan Islam watak proses dan tantangan*. Jakarta:rajawali Pers. 1987

Hasan. A, *Islam dan Kebangsaan* , Bangil:Pesantren Persis Bangil, 1984

Kahin, George, *Muhammad Natsir (1908-1993) sebuah kenangan*" dalam *Anwar Harjono dkk, Muhammad natsir Sumbangan dan pemikiran untuk Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah, Ttp.

Luth, Thohir, *M. Natsir Dakwah dan pemikirannya untuk Indonesia*, Jakarta: Media Dakwah,1995.

Ma'arif, Saf'i'l, *Studi tentang pecaturan dalam konstituante:Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985

Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme dan fundamentalisme dalam politik Islam: Perbandingan partai masyumi (Indonesia) dengan jama'at-l-Islami (Pakistan)* Jakarta: Paramadina, 1999

Maududi, Abul A'la, *Tafhim al-Qur'an, Vol.III*, Lahore, 1951

-----, *Politik Theori Of Islam, dalam bukunya Islamic Law And Constitution*, disunting oleh Khursid Ahmad, Lahore, ttp

-----, *Firs, Principles of the Islamic State*, Lahore:Islamic Publication, Ltd. Tt

- Nasution, Harun (ed) *Maududi dalam Abul al- A'la dalam Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta:Jambatan, 1992
- Natsir, Muhammad. *Peran Islam Dalam Pembinaan demokrasi,"* Dalam Media dakwah. No.56
- , *Capita selecta*, Jakarta:Pustaka Pendis, 1957
- , *Demokrasi dibawah hukum*, Jakarta:Media Dakwah, 1987.
- Noer, Dalier, *M. Natsir sumbangan dan pemikirannya untuk Indonesia*, Jakarta:Ttp.
- Ryanto, *Muhammad Natsir: Islam Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Media Dakwah. 2000.
- Sazali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta. UI Press. 1993
- Suhelmi, Ahmad, *Soekarno Versus Natsir: Kemenangan barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*, Jakarta: Darul fatah.1999.
- Tim Penyusun Ensiklopedia Islam, *ensiklopedia Islam Jilid 4*, Jakarta; 1994
- Yatim, Badri. *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, Jakarta: Logos, 1999